

KUTIPAN dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TK I JAWA BARAT

Nomor : 1 /PSD/1977.

Bandung, 7 Januari 1977.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Merkaca : Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Majalengka, tgl. 6-12-1976 No.2347/81-G/1976 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 dalam daerah Kab.Majalengka;

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar dalam daerah Kab. Majalengka yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;  
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar termasuk pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;  
b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan Penyebaran sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;  
c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :


1 JANUARI 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya, dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar termasud pada angka 1 diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb. dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan disadakan perbaikan sebagaimana mestinya...

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT  
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD,



( P.A. SARTIMAN ) Wk.  
NIP. 130003961

DISIBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass Sekwilda III pada Sekertari Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep.P dan K Prop. Jabar, u.p. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepogawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Majalengka;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Majalengka, Kadipaten, Dawuan, Maja, Argapura, Jatiwangi, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Seuwimunding, Rajagalihi, Simoerjaya, Sukahaji, Talaga, Cikijing, Bab-